



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> || surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL UNIVESITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Pengawas Kearsipan Internal Universitas Tanjungpura Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 177);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kearsipan;
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi;

3. Surat a.n. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Kepala Biro Keuangan dan Umum Nomor 3261/UN22.13/AK.01.00/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Pengantar Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025
- KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Internal Universitas Tanjungpura Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal Universitas Tanjungpura Tahun 2025 melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja pengawasan;
 - b. Melaksanakan pengawasan kearsipan;
 - c. Menyusun risalah hasil pengawasan kearsipan sementara;
 - d. Menyerahkan risalah hasil pengawasan kearsipan kepada Tim dari ANRI untuk diverifikasi dan dinilai.
- KETIGA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan sistem kearsipan yang meliputi:
- a. pengelolaan arsip dinamis, yang mencakup penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip;
 - b. sumber daya kearsipan, yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, serta prasarana dan sarana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengawas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL UNIVERSITAS
TANJUNGPURA TAHUN 2025

- Pengarah : Rektor
- Penanggung Jawab Umum : Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
- Penanggung Jawab Teknik : Kepala Biro Keuangan dan Umum
- Ketua Tim : Kepala Bagian Umum
- Anggota
- A. Arsiparis : 1. Dra. Jamilah
2. Bujang Harun, S.Sos, M.Si
3. Mohamad Suherdianto, S.T., M.M
4. Eko Kurniawan, S.H.
5. Tulus Gover Siringo-ringo, S.Hut
6. Ella Devi Setyawati, S.E., M.M.
7. Fentie Aksi Triana Dewi, S.P
8. Lita Tauhida, S.Sos
9. Agustina, S.H.
10. Rusmawati, S.M
11. Sulastri, S.Sos.
12. Rusnah, S.Pi
13. Caturiani, S.Sos
14. Sumo Lestari, S.T.
15. Siti Rahmadia, S.E
- B. JFT lainnya : 1. Febri Rustandar, SH, M.H.
2. Yulianti, S.Kom
3. Eva Novianti Hestivera, S.T., S.E., M.M
4. Inayah, S.Hut, M.M.
5. Dede Azhari, S.H
- C. Pelaksana : 1. Triana Indrawati, A.Md
2. Ashar

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO